Banyuwangi Raih Penghargaan dari Kemenkum HAM

Ilustrasi: banyuwangikab.go.id

Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)[1] 2019 terbaik ke-empat dari Kemenkum HAM. Penghargaan JDIH ini adalah penghargaan kepada daerah yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah[2] kepada publik secara *online* sehingga masyarakat bisa dengan mudah bisa mengakses informasi tersebut. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan penghargaan JDIH Award[3] 2019 ini memberikan motivasi tersendiri bagi Pemkab dalam melakukan akselerasi dan integrasi sistem JDIH dengan kecamatan hingga desa.

"Kami bersyukur Banyuwangi mendapatkan penghargaan JDIH. Ini akan menjadi motivasi bagi Aparatur Sipil Negara[4] (ASN) di daerah untuk terus berinovasi memberikan informasi produk hukum kepada masyarakat luas," kata Bupati Anas kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).

Dengan diraihnya penghargaan ini, Anas berharap, kualitas JDIH terus meningkat dan menjadi lebih baik dengan dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang lebih baik juga. "Alhamdulillah atas peraihan penghargaan JDIH Award untuk Banyuwangi, semoga ke depan semakin baik lagi," kata Anas.

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, kepada Kepala Bagian Hukum[5] Sekretariat Daerah Banyuwangi Hagni Ngesti Sri Redjeki pada acara

---

[1] JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

[2] Dokumen produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

[3] JDIH Award merupakan bentuk apresiasi kepada Anggota JDIH yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam mengelola dan memajukan JDIH pada institusi masing-masing yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

[4] Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara).

[5] Anggota JDIHN diantaranya Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 2019 di Jakarta, Senin (10/09/2019).

Hagni menambahkan Banyuwangi menerima peghargaan tersebut karena dinilai bagus dalam mengelola JDIH. Antara lain produk-produk hukum yang bisa diakses publik melalui *website* dan *android*. Keberadaan JDIH sendiri, lanjut Hagni, dapat memudahkan pengguna dalam mengakses semua produk hukum yang telah dikeluarkan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dengan memberikan status keberlakuan produk hukum tersebut secara detail dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan Pusat juga di*upload* dalam JDIH.

"JDIH ini memang sangat penting sebagai sarana informasi untuk masyarakat dalam mengetahui produk Hukum di Banyuwangi seperti contohya Perda (Peraturan Daerah), Peraturan Bupati, SK Bupati hingga SK Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Produk Hukum Desa,"kata Hagni.

Terkait produk hukum desa, imbuh Hagni, semua desa yang ada di Banyuwangi bisa dengan mudah mengakses JDIH, apalagi 189 desa di Banyuwangi telah terhubung *fiber optic* yang menyokong program *Smart* Kampung. "JDIH Banyuwangi akan terus dikembangkan inovasinya, di antaranya ada anjungan informasi hukum, *library*, info produk hukum, konsultasi hukum, pelayanan penyusunan produk daerah," pungkasnya.

Sumber:

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
2. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4700681/banyuwangi-raih-penghargaan-dari-kemenkum-ham

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menjelaskan sebagai berikut.

a. Pasal 1:
   1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
   2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
   3. Pengelolaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

b. Pasal 3 JDIHN bertujuan untuk:
   1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
   2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
   3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
   4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
c. Pasal 4 Organisasi JDIHN terdiri atas:
   1. Pusat JDIHN, adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
   2. Anggota JDIHN, yang meliputi:
      a) Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
         1) Kementerian Negara;
         2) Sekretariat Lembaga Negara;
         3) Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
         4) Pemerintah Provinsi;
         5) Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
         6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
      b) Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; dan
      c) Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
d. Pasal 10 tugas dan fungsi Anggota JDIHN :
   1. Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
   2. Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:
      a) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
      b) Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
      c) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
      d) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
      e) Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
      f) Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.